



**PUTUSAN**

Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Rani Alida binti Harmon Tanjung**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal Koto Tuo, tempat tinggal di Kampuang Buruah, Jorong Sianok, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Bambang Setiawan bin M. Supardi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jl. Kesuma, Rt. 006, Rw 01, Belakang Lapangan PSA Atas Ngarai, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 September 2005 di Mesjid Jami' Sianok, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.06.21/PW.01/28/2014, yang

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 18 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di Kampuang Buruah, Jorong Sianok, Kenagarian Sianok IV Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah Jl. Kusuma Rt. 006, Rw. 01. Belakang Lapangan PSA, Atas Ngarai, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sampai bulan april tahun 2007 dan Kampuang Buruah, Jorong Sianok, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama: 1. Muhammad Fahmi Setiawan, lahir: 28 Agustus 2007, 2. Fairel Atharizz, lahir: 21 September 2012 ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal pernikahan tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Bahwa Tegugat suka bermain judi dan meminum-minuman keras;
  - 4.2 Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan merusak barang-barang yang ada dirumah kediaman bersama jika terjadi pertengkaran;
  - 4.3 Bahwa Tergugat sudah 3 kali ketahuan berpacaran dengan wanita lain, dan Tergugat sering mengaku kepada wanita lain bahwa Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat;
  - 4.4 Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, sehingga Penggugat yang berusaha untuk menafkahi keluarga;
  - 4.5 Bahwa Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta izin untuk melakukan Study Banding ke Malaysia dan Singapura, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan kemudian Tergugat mengemasi barang-barang Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 2 tahun lamanya;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Kusuma Rt. 006, Rw. 01. Belakang Lapangan PSA, Atas Ngarai, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari atasan Penggugat sesuai surat keputusan Bupati Agam Nomor: 865/014/BKD/2015;
9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah bersaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 15 Januari 2016 dan 09 Februari 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian dari Bupati Agam tanggal 05 Januari 2016;

Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Rani Alida nomor Nik 1306056711810002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 17 Mei 2012 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.03.06.21/PW.01/28/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 18 Februari 2014 telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan Nomor 100/47/SK/I-2016 yang dikeluarkan oleh Walinagari Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Januari 2016 yang telah dinazegellen dan dileges kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf ;
4. Foto Barang yang dirusak oleh Tergugat ( Bambang Setiawan ) dirumah Penggugat yang telah dinzegelen dan dileges kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf ;
5. Fotokopi print out percakapan Tegugat dengan perempuan selingkuhannya di Facebook yang telah dinazegelen dan dileges, kemudian diberitanda P.5 dan diparaf ;

## B. Bukti Saksi:

1. **Murni binti Kirum**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baruah, Jorong Sianok, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil karena Penggugat famili saksi dan saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir mereka membina rumah tangga di Kampung Baruah, Jorong Sianok, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan jika bertengkar Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat pergi dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut dan yang saksi lihat Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat minta izin untuk pergi study banding ke Singapura dan Malaysia hal tersebut saksi ketahui dari cerita istri saksi yang merupakan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau berbaikan kembali dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min



2. **Depitra bin Erman B**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Baruah, Jorong Sianok, Kenagarian Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Bambang Setiawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir mereka membina rumah tangga di Kampung Baruah, Jorong Sianok, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras, jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan dan merusak barang-barang rumah tangga;
- Penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak tahu namun setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

*Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kampuang Buruah, Jorong Sianok, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 15 Januari 2016 dan 09 Februari 2016, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian dari pemerintahan daerah Kabupaten Agam tanggal 05 Januari 2016, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di 'Mesjid Jami' Sianok, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 11 September 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan sebagaimana telah terurai di atas dan akibat perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan gugatan Penggugat, karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, bukan merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau bukti P.4 menunjukkan adanya sebagian barang yang dirusak oleh Tergugat dan bukti P.5 menunjukkan tentang ada percakapan mesra antara Tergugat dengan teman wanitanya di media sosial facebook ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nilai kekuatan pembuktian dari kedua bukti tersebut bersifat bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
- c. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VI Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Bambang Setiawan bin M. Supardi) terhadap Penggugat (Rani Alida binti Harmon Tanjung );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Yuhi, M.A**

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

**Efidatul Akhyar, S. Ag**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Ridho, S. Ag

Panitera

ttd

**Drs. Mawardi**

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1.ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2.Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	190.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	5.Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>381.000,-</b> (tiga ratus delapan puluh satu

ribu rupiah)

Matur, 17 Februari 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 008/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12